



**PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

**BUKU SAKU ATURAN PERILAKU  
PEGAWAI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Lamongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Lamongan dimaksudkan agar setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi prinsi-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance) dan pergaulan sehari-hari.

Aturan Perilaku ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari kemungkinan masih ada kekurangannya. Demi penyempurnaan Pedoman ini saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dan efektifitas pelaksanaannya dimasa mendatang.

Atas kerja keras Penyusunan Aturan Perilaku ini, diucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, dan semoga Pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh, dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Lamongan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Lamongan, 20 April 2012  
Panitera/Sekretaris,

ttd

**H. Syaifuddin Latief , SH.**  
NIP. 195701051979031001

# **ATURAN PERILAKU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

## **TUJUAN**

Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Lamongan bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Lamongan melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Pengadilan Agama Lamongan

## **NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Kemandirian
- Integritas
- Profesionalisme
- Religiusitas

## **KEWAJIBAN**

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan;
2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Pengadilan Agama Lamongan menurut bidang tugas masing-masing;
4. Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;
5. Mentaati ketentuan jam kerja;
6. Berpakaian rapi dan sopan;
7. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
8. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;
9. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
10. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Pengadilan Agama Lamongan.

## LARANGAN

1. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;
4. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (conflict of interest);
5. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
6. Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;
7. Membuat, mengonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal;
8. Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;
9. Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

## **SANKSI**

1. **SANKSI MORAL** berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau
2. **HUKUMAN DISIPLIN** berdasarkan Peraturan **Pemerintah** Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**Copyright © 2012**

